



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 476/005/2026

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN
PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) "GELATIK"
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan Ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita yang optimal untuk mewujudkan pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera perlu mengadakan pembinaan terhadap keluarga yang mempunyai balita bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera dan pengelolaan KB Nasional maka perlu dibentuk BKB "Gelatik" di Desa Margorejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Bina Keluarga Balita (BKB) "Gelatik" Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok BKB "Gelatik" Desa Margorejo Kec. Cepiring Kab. Kendal sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Melaksanakan penyuluhan tentang 7 (tujuh) aspek tumbuh kembang balita;
2. Pendataan Keluarga dan Pemetaan wilayah;
3. Pertemuan rutin;
4. Upaya menuju kemandirian;

5. Melaksanakan Koordinasi Lembaga /Institusi lain yang ada diwilayah Desa Margorejo demi lancar dan suksesnya kegiatan;
6. Melaporkan hasil kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) kepada Kepala Desa dengan tembusan PPKB Pembina Wilayah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margorejo

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Desa Margorejo



Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Cepiring
 2. Koordinator PLKB Cepiring
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margorejo
Nomor : 476/005/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS
BINA KELUARGA BALITA (BKB) "GELATIK"
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	Sutrimin	Ketua	Margorejo RT 02 RW 01
2.	Turmi	Sekretaris	Margorejo RT 02 RW 03
3.	Siti Muarifah	Bendahara	Margorejo RT 03 RW 03
4.	Purwanti	Anggota	Margorejo RT 01 RW 02
5.	Siti Nurjanah	Anggota	Margorejo RT 03 RW 03

Kepala Desa Margorejo



SUYOTO